

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM ASURANSI SEPEDA SYARIAH

Nama Penerbit (Pengelola)	:	PT Zurich General Takaful Indonesia
Nama Produk	:	Asuransi Sepeda Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi milik PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola) yang memberikan perlindungan dari potensi kerugian atas kerusakan atau kehilangan sepeda yang Anda (Peserta) miliki

### Manfaat Asuransi Sepeda Syariah

Asuransi Sepeda Syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi apabila Peserta mengalami kerugian berupa kerusakan dan/atau kehilangan sepeda.

Dengan syarat penambahan kontribusi, Polis ini dapat diperluas dengan salah 1 (satu) atau lebih dari manfaat berikut;

1. Kecelakaan diri (memberikan manfaat asuransi apabila terjadi kematian atau cacat tetap total yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan pada saat Peserta bersepeda), dan/atau
2. Biaya Perawatan atau Pengobatan, dan/atau
3. Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan aktifitas bersepeda

No	Manfaat Asuransi	Limit (IDR)
1	Kerusakan Sepeda	10,000,000
2	Kehilangan Sepeda	10,000,000
3	Kecelakaan Diri	10,000,000
4	Biaya Perawatan / Pengobatan Medis	1,000,000
5	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	2,500,000

### Ilustrasi Asuransi

#### Data Peserta

Nama Peserta	:	Abraham Gerald
No Identitas Diri	:	3314151012900002
No. Handphone	:	081326255535
Merek Sepeda	:	DAHON D14T453
Tipe Sepeda	:	Folding Bike
Nomor Rangka Sepeda	:	DHN171881HJ
Nomor Invoice Sepeda	:	INV-001-0987
Dealer / Shop	:	Toko Makmur
Alamat Peserta	:	Cluster Permata Sukahati No.B4, Cibinong, Bogor

#### Data Objek asuransi

Periode Asuransi	:	28 Maret 2022 s.d. 28 Maret 2023
------------------	---	----------------------------------

Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Abraham Gerald adalah sebagai berikut:

Jenis Polis Asuransi	Kontribusi (Rp)
<i>Asuransi Sepeda Syariah</i>	75.000,-
<b>Total Kontribusi*</b>	<b>75.000,-</b>

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

### Kontribusi

Tarif Kontribusi asuransi ditentukan berdasarkan total nilai asuransi dengan periode asuransi tertentu. Kontribusi yang dibayarkan Peserta sudah termasuk biaya asuransi dan komisi tenaga pemasar.

### Biaya Akuisisi atau Komisi

Biaya akuisisi atau Komisi untuk tenaga pemasar atas produk ini adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi terhadap tenaga pemasar.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan & Ketentuan Asuransi :

1. Surat Permohonan Penutupan Asuransi, Ikhtisar Asuransi, lampiran serta informasi lain yang terkait, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Peserta wajib mengungkapkan informasi penting mengenai objek asuransi dan membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama periode berlakunya asuransi ini.
3. Peserta berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat awal berlakunya Polis.
4. Satu Sepeda hanya dapat dilindungi oleh satu polis Asuransi Sepeda Syariah yang Kami terbitkan.
5. Manfaat asuransi hanya bisa diterima masing-masing 1 (satu) kali selama Periode Asuransi, sesuai yang tertera di dalam Ikhtisar Asuransi.

6. Polis ini berlaku di wilayah Republik Indonesia.
7. Kontribusi dan/ atau klaim ditetapkan dalam mata uang rupiah.

#### **Pengecualian :**

1. Manfaat tidak akan dibayarkan apabila kerugian terjadi akibat atau disebabkan oleh penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau digunakan secara tidak sah atau melawan hukum, digunakan dalam tindak kejahatan juga pelanggaran hukum, kesengajaan yang Anda lakukan atau orang suruhan Anda, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
2. Kerugian dan kerusakan sepeda yang diakibatkan oleh penggelapan, penipuan, dan hipnotis; atau keausan material sepeda karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya serta kesengajaan yang Anda lakukan atau keluarga Anda atau orang suruhan Anda,
3. Apabila kematian dikarenakan Anda bunuh diri, dibawah pengaruh obat-obat terlarang dan alkohol, mengalami tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memAndang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Anda atau orang-orang lain, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental kejiwaan atau sakit jiwa.

#### **Prosedur Pembelian Asuransi :**

1. Produk ini dipasarkan melalui distribusi langsung, agen, tenaga pemasar, bancassurance dan badan usaha selain bank (BUSB).
2. Pembelian asuransi dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi oleh data Peserta secara benar dan lengkap.
3. Produk ini tidak melalui proses *underwriting* oleh Pengelola.
4. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Kontribusi dinyatakan telah Pengelola terima apabila:
  - a. Diterimanya pembayaran; atau
  - b. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank milik Kami; atau
  - c. Kami telah menyepakati pelunasan Kontribusi bersangkutan secara tertulis; atau
  - d. Anda telah melakukan pembayaran Kontribusi kepada pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Kami.

#### **Prosedur Klaim dan Pembayaran Manfaat Asuransi :**

1. Memberitahukan kepada Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa kerugian yang dialami. Pemberitahuan dilakukan dengan menghubungi **Call Centre Zurich Care di 1500 456**.
2. Menyampaikan dokumen pendukung klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta memberitahukan klaim, *berupa*
  - Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kejadian yang terjadi.
  - Fotokopi KTP Anda
  - Invoice pembelian sepeda untuk klaim kehilangan atau kerusakan sepeda
  - Dalam hal Santunan Kerusakan Sepeda akibat dari kecelakaan dan kebakaran :
    - a. Invoice pembelian *sepeda*
    - b. Surat Keterangan dari pihak berwenang (khusus kebakaran)
    - c. Foto Sepeda yang mengalami kerusakan (foto meliputi : foto tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri sepeda, foto bagian sepeda yang mengalami kerusakan.
  - Dalam hal Santunan Kehilangan Sepeda akibat kebongkaran :
    - a. Invoice pembelian sepeda
    - b. Asli atau fotocopy Surat Kehilangan dari Polisi
  - Dalam hal Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total) :
    - a. Surat Keterangan Kepolisian atas kecelakaan
    - b. Surat Keterangan Kematian dari dari pihak berwenang (kelurahan atau instansi kesehatan)
    - c. Surat Keterangan Ahli Waris
    - d. Surat Keterangan dari instansi kesehatan mengenai cacat tetap total
  - Dalam hal Biaya Perawatan atau Pengobatan
    - a. Asli atau kwitansi yang telah dilegalisir mengenai rawat inap yang dijalani.
    - b. Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.
  - Dalam Hal Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
    - a. Surat tuntutan dari *Pihak Ketiga*
    - b. Kuitansi pembayaran penggantian kepada *Pihak ketiga*
  - Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut *Kami* minta sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Jika kewajiban-kewajiban diatas tidak dipenuhi, maka *Kami* tidak memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat sesuai Polis

#### **Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan :**

1. Penyampaian pengaduan oleh Peserta dapat dilakukan langsung ke Pengelola melalui Zurich Care 1500 456.
2. Pengelola menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Peserta selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Pengelola. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Peserta bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.

3. Pengelola menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Peserta selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Pengelola.

#### Simulasi Klaim

Abraham Gerald yang memiliki Asuransi Sepeda Syariah dari Zurich Syariah saat sedang bersepeda di jalan raya dekat rumahnya ditabrak kendaraan yang melintas dan meninggal dunia

Proses klaim sebagai berikut :

- a) Ahli waris menghubungi Zurich Care atas musibah yang dialami maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian
- b) Ahli waris meminta Surat Keterangan Kematian Abraham Gerald dari Rumah Sakit
- c) Ahli waris harus mengumpulkan dokumen klaim secara lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaporan klaim
- d) Pembayaran manfaat asuransi akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaimnya disetujui berdasarkan analisa dari Zurich Syariah
- e) Jumlah manfaat asuransi yang akan diterima oleh Ahli Waris sebesar : **Rp 10.000.000,-**

#### Informasi Tambahan

##### Akad

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Besar komposisi Tabarru dan Ujah dalam produk ini adalah 50% (lima puluh persen) untuk Tabarru dan 50% (lima puluh persen) untuk Ujah.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

##### Klausul Perselisihan :

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak timbulnya perselisihan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  - A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
  - B. PENGADILAN  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Lainnya :

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Peserta akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Pengelola.

#### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Sepeda Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola) adalah perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Sepeda Syariah dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat asuransi dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis. Pengelola tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Pengelola sehubungan dengan produk Asuransi Sepeda Syariah.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

**Pegawai/Petugas yang menjelaskan**



**Peserta**

